



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penataan rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan penyesuaian agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu ditinjau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jemberana (Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana (Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Jemberana Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jemberana (Berita Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2011 Nomor 143).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jemberana Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jemberana (Berita Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2011 Nomor 143) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan laporan dan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, mempersiapkan kegiatan pertemuan musyawarah pimpinan daerah dan instansi fertikal.
- (2) Kepala Sub Bagian dalam pelaksanaan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi; penghimpun, penyiapan, fasilitasi, analisis, evaluasi dan pengumpul peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan umum serta penyusun laporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala.....

- (3) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisa, dan mengevaluasi laporan-laporan ketertiban umum, kependudukan, perijinan, dan pertanahan;
 - c. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan administrasi dibidang pertanahan;
 - d. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka peringatan hari-hari Nasional dan hari-hari penting lainnya;
 - e. melaksanakan urusan sisa pemerintahan daerah ;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Pemerintahan Umum serta mencari alternatif pemecahannya;
 - g. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dalam bidang otonomi daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi; penghimpun, penyiapan, fasilitasi, analisis, evaluasi dan pengumpul peraturan perundang-undangan dibidang otonomi daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Otonomi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan dan petunjuk-petunjuk pembinaan Otonomi Daerah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah;
 - d. mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi urusan-urusan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. melakukan pemantauan penyelenggaraan tugas perangkat kecamatan dan kelurahan;
 - f. mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi urusan-urusan daerah yang sebagian dapat dilimpahkan kepada Camat;
 - g. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan sidang-sidang DPRD Kabupaten Jembrana;
 - h. menghimpun dan mengolah bahan-bahan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - i. menghimpun bahan-bahan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD serta penyusunan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - j. mempersiapkan

- j. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembentukan, perubahan dan penegasan batas Daerah, perubahan nama daerah dan wilayah kecamatan serta pemindahan perubahan nama ibukota kecamatan;
- k. melakukan inventarisasi nama-nama unsur rupa bumi;
- l. menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi laporan harian Camat;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Otonomi Daerah serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Otonomi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- o. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- q. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI JEMBRANA,
ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 27 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 354